



PUTUSAN
Nomor 53/DKPP-PKE-VI/2017
Nomor 54/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 82/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53/DKPP-PKE-VI/2017, dan Pengaduan Nomor 99/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 54/DKPP-PKE-VI/2017 menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Hamid Ahmad
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Sanjuan Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

Nama : Antonius Doni Dihen
Organisasi : Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Dusun 3 Manbelen RT/RW 009/005 Lamapaha, Klubagolit, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Lambertus Palang Ama
2. Abdul Haris N. Tokan
3. Hendrikus Hali Atagoran
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Arva Gondangdia, Lantai 4, Jalan RP Soeroso, nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Ernesta Katana
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Kondradus Liwu
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Ajis Tupen Peka
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Kornelis Abon
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Gergorius Sule Sanga
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : Fransiskus Vincent Diaz
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : Roynald Halan
Pekerjaan/Lembaga : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU
Kabupaten Flores Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri,

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;

Mendengarkan jawaban para Teradu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;

Mendengarkan keterangan saksi Pengadu;

Mendengarkan keterangan saksi Teradu;

Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 88/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53/DKPP-PKE-VI/2017, dan Pengaduan Nomor 99/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 54/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 4 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Kotak Suara dan bilik pemungutan suara dipinjamkan oleh Ketua KPU Kabupaten Flores Timur yang merupakan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2015 Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbunyi:
"Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf (a) terdiri atas a. kotak suara, b. Surat Suara, c. Tinta, d. Bilik Pemungutan Suara, e. Segel, f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS.";
2. Kotak suara dan bilik pemungutan suara yang dipinjamkan oleh Ketua KPU Kabupaten Flores Timur kepada Tim Pemenangan Paket Bereun sebagaimana dengan alasan kepentingan sosialisasi diatur pada Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1”;

3. KPU Kabupaten Flores Timur mengeluarkan kotak suara dan bilik pemungutan suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur untuk dipinjamkan kepada Tim Pemenangan Paket Bereun adalah bertentangan dengan Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Karena, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Bereun bukan merupakan instansi lain;
4. Bahwa untuk kepentingan sosialisasi kotak suara dan bilik pemungutan suara yang dipinjamkan oleh Ketua KPU Kabupaten Flores Timur untuk salah satu Pasangan Calon (Paket Bereun) sebagaimana alasan merujuk pada Pasal 3, 15, dan 19 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi:
“Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan a. Kelompok Organisasi Sosial Kemasyarakatan, b. Komunitas Masyarakat, c. Organisasi Keagamaan, d. Kelompok Adat, e. Badan Hukum, f. Lembaga Pendidikan dan/atau, g. Media Massa Cetak dan Elektronik.”;
5. Berdasarkan kajian normatif sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2, 3, dan 4 maka KPU Kabupaten Flores Timur diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni azas mandiri, kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, d dan i Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu I menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
2. Teradu Ketua KPU dan Sekretaris Kabupaten Flores Timur telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik nomor 18/Panwaskab/FLT/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia pengawas Pemilu nomor 09/Panwaslih-Flt/II/2017 Tertanggal 24 februari 2017;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor dibawah Sumpah/Janji terhadap Nikolaus Lado Wain yang melakukan klarifikasi adalah Hamid Ahmad;
- Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor dibawah Sumpah/Janji terhadap Fransiskus Cbn Suban yang melakukan klarifikasi adalah Hamid Ahmad;
- Bukti P-5 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor dibawah Sumpah/Janji terhadap Yohanes Elfrid yang melakukan klarifikasi adalah Hamid Ahmad;
- Bukti P-6 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor dibawah Sumpah/Janji terhadap Kondradus Liwu yang melakukan klarifikasi adalah Hamid Ahmad;
- Bukti P-7 : Fotokopi Lembar Disposisi Komisi Pemilihan Umum dimana surat berasal dari Ketua KPU Koalisi Bereun dengan nomor surat 45/KB.FT/Peny/II/2017;

ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II

[2.5] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 4 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak khususnya di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilaksanakan dengan aman dan damai pada tanggal 15 Februari 2017, meskipun terdapat beberapa dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Flores Timur yang sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Flores Timur tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian secara konkrit, antara lain berupa: politik uang, kampanye di masa tenang, dengan menggunakan selebaran yang disebar secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur dan beberapa bentuk pelanggaran lainnya;
2. Yang menjadi fokus dalam pengaduan ini adalah dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu berupa peminjaman kotak suara dan bilik suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Emil Diaz (Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Larantuka) yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur dengan nomor urut 6 atau dikenal dengan paket Bereun (Antonius Hubertus Gege Hadjon dan Agustinus Payong Baoli);

3. Teradu I atas nama Ernesta Katana selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur pada saat melakukan klarifikasi dihadapan media massa pada pokoknya mengakui bahwa benar KPU Kabupaten Flores Timur meminjamkan kotak suara dan bilik suara kepada Emil Diaz karena adanya surat permohonan peminjaman kotak suara dan bilik suara untuk kepentingan pelatihan kepada saksi Paket Bereun, dengan mempertimbangkan bahwa masih ada banyak kotak suara dan bilik suara yang kosong dan KPU wajib memfasilitasi jika ada masyarakat yang siap membantu KPU untuk sosialisasi Tentang Pemilu;
4. Kotak suara dan bilik suara tersebut dikeluarkan dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur dan diserahkan kepada Kondradus Liwu selaku Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur kepada Emil Diaz pada sore hari dengan dibuatkan tanda terima penyerahan 2 (dua) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara tertanggal 3 Februari 2017. Pada tanggal 5 Februari 2017, kotak suara dan bilik suara telah dikembalikan Emil Diaz kepada Kondradus Liwu;
5. Pernyataan Ernesta Katana yang bertentangan dengan Keterangan Saksi Fransiskus Cbn Subhan alias Charles (sopir mobil yang mengangkut kotak suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur ke rumah Emil Diaz) pada pokoknya menyatakan bahwa Pengangkutan Kotak Suara berjumlah 3 (tiga) Kotak Suara dan 2 (dua) bilik suara yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 21.30 WITA;
6. Kesaksian ini diamini 2 (dua) saksi lainnya yakni Yohanes Elfrid Serangau dan Magdalena Kolin yang ketika itu berada di rumah Emil Diaz. Awalnya hanya Emil Diaz bersama Charles (supir), namun kemudian datang lagi dua orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang tidak dikenali saksi karena memakai helm membantu mengangkat kotak suara tersebut;
7. Patut diduga pengangkutan kotak suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur berjumlah 2 (dua) kotak suara dan 2(dua) bilik suara, sementara menurut saksi Charles (supir) dan saksi lainnya yakni Yohanes Elfrid Serangau dan Magdalena Kolin bahwa pengangkutan kotak suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur ke rumah Emil Diaz berjumlah 3(tiga) kotak suara dan 2(dua) bilik suara, sehingga perbedaan jumlah kotak suara tersebut berakibat pada dihilangkannya dan atau penggelepan perlengkapan pemungutan suara berjumlah 1(satu) kotak suara yang dilakukan dengan sengaja oleh Teradu I Ernesta Katana selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur bersama-sama dengan Teradu VI Kondradus Liwu selaku Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;
8. Argumentasi yang dibangun oleh Teradu I Ernesta Katana selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur dalam memberikan pinjaman kotak suara kepada salah satu tim sukses Pasangan Calon adalah argument yang *prematurn* dan tidak ada landasan hukumnya, karena jika berdalih bahwa peminjaman kotak suara tersebut

dalam rangka memfasilitasi dan/atau membantu KPU Kabupaten Flores Timur dalam mensosialisasikan alat kelengkapan pemungutan suara, maka perbuatan dengan meminjamkan kotak suara dan bilik suara ini telah terindikasi melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2015 Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian, perlengkapan dan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Kotak suara bukan merupakan Alat Peraga Sosialisasi tentang Pilkada, tetapi merupakan perlengkapan pemungutan suara dan digunakan pada saat pelaksanaan pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) *Jo* Pasal 7 Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2015 Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian, perlengkapan dan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian maka alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur dalam meminjamkan kotak suara kepada Emil Diaz terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (a) *Jo* Pasal 7 Peraturan KPU Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2015;
10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Teradu I Ernesta Katana selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur bersama-sama dengan Teradu VI Kondradus Liwu selaku Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur melanggar Pasal 10 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - (a) Bertindak netral dan tidak memihak terhadap Partai Politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
 - (b) Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu;
 - (c) Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain;

KESIMPULAN

[2.6] Bahwa dalam sidang yang digelar pada hari Selasa tanggal empat bulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Gedung Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur beralamat di Jalan Jendral R. Soeprapto, Oebobo Kota Kupang sebelum menyampaikan kesimpulan, ada beberapa hal lain yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pengaduan Nomor : 99/V-P/L-DKPP/2017 tanggal 13 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Hajatan Pemilu kabupatèn Flores Timur sudah usai, namun menyisahkan banyak persoalan yang hingga saat ini belum diselesaikan. Untuk selalu berbenah menuju sebuah harapan besar demokrasi yang bersih dan bermartabat, Pengaduan memutuskan mengadukan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk tanggung jawab pengaduan sebagai masyarakat yang masih memiliki harapan akan tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang bersih dan bermartabat di bumi Flores Timur. Pengaduan ini bukan didasari oleh tidak terpilihnya pengaduan dalam hajatan demokrasi yang baru saja berlangsung, namun lebih kepada *spirit* perubahan. Berdasarkan kecintaan kepada para penyelenggara, pengaduan mengadukan para penyelenggara agar hari demi hari demokrasi kita selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Banyak yang sinis terhadap tindakan pengaduan mengadukan penyelenggara pemilu. Namun pengaduan berkeyakinan bahwa lewat langkah ini, para penyelenggara semakin hari selalu berbenah. Jika sebagai masyarakat yang masih memiliki harapan akan perubahan dalam dunia demokrasi lantas memilih diam tanpa ada koreksi terhadap para penyelenggara, maka dapat dipastikan bahwa sampai kapan pun demokrasi bersih dan bermartabat yang menjadi idaman semua orang tidak dapat tercapai. Pengaduan berharap, proses ini dapat dijadikan pembelajaran bagi semua orang baik penyelenggara, peserta dan masyarakat umum agar selalau berpartisipasi aktif dalam mengalahkan perubahan demokrasi kita ke arah yang lebih baik;
2. Bahwa Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur atas nama Ernesta Katana dan Konradus Liwu dalam fakta persidangan dan keterangan tertulisnya jelas bahwa dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu yang bersangkutan nyata-nyata tidak mampu. Hal ini terbukti bahwa baik Ketua maupun Sekretaris tidak memahami regulasi terutama yang mengatur tentang kelengkapan pemungutan suara. Atas dasar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur meminjamkan 3 (tiga) kotak suara dan 2 (dua) buah bilik suara kepada Paket Bereun. PKPU Nomor 5 Tahun 2015 yang menjadi dasar peminjaman kotak suara ini, nyatanya tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk meminjam kotak suara dan bilik suara yang masuk dalam kategori kelengkapan pemungutan suara. Alasan ini sangat tidak benar dan mengada-ada. Pijakan Hukum lain peminjaman kotak suara dan bilik suara kepada paket Bereun oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur adalah PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang milik daerah juga adalah alasan

mengada-ada. Bahwa benar kelengkapan pemungutan suara berada dalam penguasaan KPU Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur, namun penggunaan dan peruntukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sangat tidak dibenarkan jika barang yang ada dalam penguasaan KPU Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur digunakan namun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 pada pasal 7 ayat (1) jelas dikatakan bahwa Kotak Suara seperti yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakann pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan. Alasan para teradu mengada-ada dan tindakan meminjamkan Kotak suara dan bilik suara adalah bentuk pelanggaran;

3. Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa peminjaman kotak suara dan bilik suara kepada paket Bereun tidak melalui rapat para komisioner. Komunikasi hanya dilakukan via telpon. Dari sistim keadministrasian juga, dalam fakta persidangan terbukti bahwa system administrasi yang terbangun di lingkup KPU Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur sangat tidak professional. Banyak perintah dan delegasi tugas dan wewenang dilakukan secara lisan. Hal ini riskan dan membuka celah untuk oknum-oknum dalam lingkup KPUD melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab;
4. Bahwa kotak suara dan bilik suara yang dipinjamkan kepada paket Bereun oleh saksi pengadu diterangkan sebanyak 3 buah kotak suara dan 2 buah bilik suara yang dalam jawaban teradu dibantah namun dari mekanisme pelaksanaan peminjaman kotak suara, dalam fakta persidangan jelas terbukti bahwa yang menandatangani serah terima barang tidak sekaligus menyerahkan barang, namun ada orang lain yang menyerahkan barang. Teradu 2 Konradus Liwu yang menandatangani serah terima barang tidak mengetahui secara langsung proses serah terima barang karena serah terima barang dilakukan oleh Kasubag Keuangan. Karena tidak menyaksikan secara langsung, maka para teradu pun tidak dapat membuktikan jumlah kotak suara dan bilik suara yang dipinjamkan;
5. Teradu tidak dapat membuktikan jumlah kotak suara dan bilik suara yang dipinjamkan kepada paket Bereun juga dalam fakta persidangan terbukti. Dari keterangan yang berbeda antara ketua dan para komisioner serta sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur soal waktu dikeluarkannya kotak suara dan bilik suara. Teradu 1 dalam konferensi pers mengatakan bahwa kotak suara dan bilik suara dikeluarkan sekir pukul 17.00 atau 18.00 WITA. Keterangan lain dari teradu 2 bahwa kotak suara dikeuarkan pada pukul 21.20 WITA. Hal lain yang juga terungkap dalam persidangan adalah waktu penyortiran surat suara, perhitungan surat suara dan pendistribusian. Antara Teradu I dan Teradu VI dalam fakta

- persidangan terungkap bahwa tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik di antara para penyelenggara;
6. Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap teradu 1 dan teradu 2 tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini terbukti dengan alasan yang disampaikan teradu 1 bahwa beberapa keterangan dan koordinasi yang salah diakibatkan oleh yang bersangkutan tidak fokus dan tidak konsentrasi karena waktu kerja yang padat. Alasan dan kerja yang tidak profesional ini dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan fatal yang mencoreng demokrasi terutama di wilayah Kabupaten Flores Timur dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat;
 7. Bahwa dalam persidangan, pihak pengadu yang pada awalnya hendak mengajukan 2 saksi fakta namun dalam persidangan hanya 1 saksi yang bersaksi, namun saksi atas nama Fransiskus C.B.N Suban juga pernah diambil keterangannya di Kantor Panwas Kabupaten Flores Timur dan dalam keterangannya secara jelas dan pasti mengungkapkan bahwa benar ada 3 kotak suara dan 2 bilik suara yang berpindah dari gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur ke Rumah saudara Emil Diaz yang adalah Tim pemenangan paket Bereun. Keterangan dari saudara Fransiskus C.B.N Suban sudah dimasukkan ke DKPP oleh Panwaslu Kabupaten Flores Timur;
 8. Bahwa teradu tidak netral karena dari 6 paket calon hanya 1 paket (Paket Bereun) yang mendapatkan informasi bahwa kotak suara dapat dipinjam untuk kepentingan sosialisasi dan simulasi. Dalil yang disampaikan Teradu tidak menjawab pokok aduan;
 9. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap penyelenggara tidak ada kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini terbukti bahwa yang mengajukan peminjaman kotak suara adalah Paket Bereun, namun kotak suara diserahkan kepada saudara Emil Diaz yang ketika menerima kotak suara tidak mengantongi satu keterangan pun yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang diutus menerima kotak suara. Kotak suara yang dipinjamkan pun tidak di sampaikan kepada yang mengajukan permohonan peminjaman kotak suara tetapi disimpan oleh saudara Emil Diaz di rumah pribadinya. Hal ini membuktikan bahwa para teradu tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 10. Bahwa kotak suara yang dipinjamkan kepada paket Bereun sangat berpotensi disalahgunakan karena Pemilukada di Kabupaten Flores Timur dipenuhi dengan banyak pelanggaran. Para penyelenggara belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena surat keterangan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil yang jumlahnya mencapai kurang lebih 20 ribu tidak terdistribusi dengan baik, dan berpotensi terjadi kecurangan dengan memanfaatkan surat keterangan dimaksud. Daftar Pemilih Tetap juga masih menjadi persoalan di

Kabupaten Flores Timur. Para penyelenggara jelas terbukti tidak profesional dan tidak mampu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab;

11. Bahwa tanggal kejadian adalah benar tanggal 3 Februari 2017 bukan tanggal 9 Februari 2017 (kesalahan pengetikan);
12. Teradu melanggar pasal 7 PKPU Nomor 11 tahun 2016 Tentang perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. PKPU Nomor 13 tahun 2013 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Teradu tidak cakap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dan terbukti tidak menguasai peraturan perundang-undangan berlaku terutama yang mengatur soal pemilihan umum;
14. Para teradu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terbukti tidak profesional dan berpotensi menimbulkan konflik

PETITUM

[2.7] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu;
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.8] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Permohonan peminjaman Kotak Suara ke KPU Kabupaten Flores Timur dengan nomor 45/KBFT/PENY/II/2017 Tertanggal 3 Februari 2017 dari koalisi Bereun Flores Timur;

Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan 2 (dua) kotak dan bilik suara tertanggal 3 Februari 2017 yang diserahkan oleh Kondradus Liwu kepada Emil Diaz;

Bukti P-3 : Fotokopi tanda terima Pengembalian kotak dan bilik suara tertanggal 5 Februari 2017 yang diserahkan oleh Andreas M. Emil Diaz kepada Kondradus Liwu;

Bukti P-4 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 22/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;

Bukti P-5 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 23/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;

Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- Timur dengan nomor 24/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-7 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 25/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-8 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 26/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-9 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 27/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-10 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 28/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-11 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 29/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-12 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 30/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-13 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 31/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-14 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 32/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-15 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 33/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-16 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 34/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-17 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 35/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-18 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 36/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-19 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 37/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-20 : Fotokopi tanda terima penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Flores Timur dengan nomor 38/LP/PILKADA/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;

[2.8.1.] Menimbang pada Sidang DKPP 4 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi Pengadu II atas nama Yohanes Elfrid Serangau yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Menerangkan bahwa saksi melihat kotak suara di kediaman Emil Diaz. Posisi kami saat itu sedang memanggang ikan bersama-sama dengan istri saya. Setelah memanggang ikan saya melihat ada mobil Avanza berhenti di kediaman Emil Diaz. Sesaat setelahnya Emil Diaz turun dari mobil dan melihat ada kotak seperti yang digunakan saat pemungutan suara;
2. Saksi menerangkan bahwa kotak yang dikeluarkan dari mobil ada 3(tiga) buah kotak. Dimana 1 kotak diturunkan Andreas Emil Diaz, Dodi mengangkat 1 kotak, dan 1 kotak lagi angkat oleh Charles (supir). Kotak yang dibawa oleh Charles

diturunkan di teras rumah Emil Diaz, sementara kotak yang diangkut Emil Diaz dan Dodi langsung membawahnya kedalam rumah;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU ATAS ADUAN PENGADU I

1. Teradu membantah dalil Pengadu Pengadu. Tempat kejadian peminjaman kotak suara tidak berada di kediaman Emil Diaz sebagaimana dalil Pengadu. Yang benar adalah bahwa peminjaman kotak suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Flores Timur (GOR Larantuka) Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka;
2. Tidak benar Para Teradu melanggar melanggar Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Terkait pelaksanaan Pasal 10 huruf (a) Para Teradu telah bertindak netral dan tidak memihak terhadap Partai Politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.
4. Para Teradu dalam hal melayani Peserta. Parav Teradu meluangkan waktu dan melayani peserta diantaranya:
 - a) KPU Kabupaten Flores Timur melayani permintaan tertulis dari Paket Andre Paul melalui surat nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016 perihal undangan sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU pada Pertemuan Manajemen Badan Pemenangan Pilkada (Bukti T 01 dan Foto Kegiatan/Bukti T 02);
 - b) Ketua KPU Kabupaten Flores Timur hadir memberikan sosialisasi Undang-Undang Pilkada kepada Paket Rumah Kita berdasarkan surat Nomor 02/TP-RK/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Aloysius Kene Masan (Ketua) dan Gerardus Bacenty (Sekretaris)/Bukti T-03;
 - c) KPU Kabupaten Flores Timur melalui Komisioner Divisi Teknis hadir menyampaikan materi sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017, pada pembekalan Tim dari Paket Lurus berdasarkan surat Nomor E.05/KGL/FLT/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal undangan memberikan sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017(Bukti T-04);
 - d) KPU Kabupaten Flores Timur juga melakukan himbuan kepada Tim Pasangan Calon pada beberapa kesempatan rapat koordinasi terkait kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melayani permintaan sosialisasi tentang segala

- hal atau materi menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang dimintai oleh Para paket Pasangan Calon(Bukti T-05);
- e) Hingga dengan penetapan calon terpilih hanya Paket Doa Ema dan Paket Antero yang tidak mengajukan permohonan tertulis kepada KPU kabupaten Flores Timur untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur sebagaimana Paket pasangan calon lainnya. (Surat Nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016-07-26/ Bukti T-01, Surat Nomor 02/TP-RK/II/2016 / Bukti T-03, Surat Nomor E.05/KGL/FLT/X/2016/Bukti T-04);
- f) KPU Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017, mengutamakan perlakuan yang sama kepada semua calon peserta pemilihan baik dalam bentuk komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan public lainnya kepada pasangan calon terkait hal-hal lainnya seputar pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur tahun 2017, hal ini dapat dibuktikan dengan KPU Kabupaten Flores Timur memfasilitasi permohonan sosialisasi dari Paket Rumah Kita, Paket Ande Paul, dan Paket Lurus untuk menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana tersebut di atas dan terakhir permohonan dari Paket Breun dengan surat permohonan perihal peminjaman kotak suara pada tanggal 3 Februari 2017. Sampai pada batas akhir masa kampanye tanggal 11 Februari 2017 tidak ada pasangan calon yang mengajukan surat permohonan pelayanan terhadap pasangan calon terkait dengan kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
- g) KPU Kabupaten Flores Timur melihat pelatihan saksi terkait pungut hitung dengan menggunakan media Kotak Suara tidak menimbulkan pengaruh buruk, sebaliknya dipandang memiliki peran strategis dalam membantu KPU kabupaten Flores Timur untuk melakukan pendidikan pemilih dan membantu memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara 15 Februari 2017;
5. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 huruf j bahwa Para Teradu mengetahui bahwa status kotak dan bilik suara yang dipinjamkan kepada Paket Bereun adalah bukan merupakan kotak dan bilik yang digunakan untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017. Status kotak dan bilik suara yang dipinjamkan adalah Barang Milik Negara yang berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3)

huruf q Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

6. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 11 huruf a bahwa para Teradu telah melaksanakan ketentuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015. Lagipula tidak ada regulasi yang melarang KPU Flores Timur memberikan pinjaman kotak dan bilik suara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Flores Timur Hamid Ahmad dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Februari 2017, "Dalam rapat pembahasan Sentra Gakumdu, kami tidak menemukan satu regulasi pun yang mengatur tentang apakah KPU bisa memberikan kepada siapapun untuk dipinjam-pakaikan. Itu yang pertama. Kedua, satu regulasi pun yang tidak mengatur tentang larangan dikeluarkannya kotak suara terkait dengan memfasilitasi salah satu paket untuk menggunakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Maka terkait dengan laporan kotak ini memang ada kevakuman tidak jelasnya regulasi yang mengatur sehingga kami menyikapi bahwa terkait dengan persoalan ini adalah kebijakan KPU untuk mengeluarkan 3 kotak atas dasar permohonan pemohon dalam hal ini Tim Pemenangan dari Paket Bereun untuk menggunakan kotak itu dalam kegiatan simulasi atau kegiatan sosialisasi. Lalu kita melihat bahwa kotak yang diserahkan, apakah kotak itu digunakan atau ditukarkan berdasarkan fakta politik pada kegiatan hari H atau tidak? Memang yang diserahkan itu kotak, tapi bukti di mana dalam tingkat pembahasan Sentra Gakkumdu, tidak ada bukti yang menggambarkan bahwa artinya ini laporan, ketika ada pelapor maka di situ ada terlapor. Ada terlapor maka harus ada barang buktinya. Saksinya ada tetapi barang buktinya kami mengalami kesulitan". (Video Rekaman Rapat Pleno KPU Kabupaten/Bukti T-06);
7. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 11 huruf c bahwa para Teradu melakukan peminjaman kotak dan bilik suara sesuai dengan prosedur yakni adanya surat permohonan dari pihak pemohon Koalisi Paket Bereun Nomor 45/KBFT/TENY./II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal Permohonan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun atas Nama Rofinus Baga Kabelen (Ketua) dan Simon Sadi Open (Sekretaris) yang pada peminjaman tersebut disertai tanda terima dan pengembalian kotak dan bilik suara pada tanggal 5 Februari 2017 disertai dengan tanda terima (Surat Permohonan Paket Bereun Bukti

T-07, Tanda Terima Peminjaman Bukti T-08 dan Tanda Terima Pengembalian Bukti T-09);

8. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 huruf b bahwa para Teradu telah melaksanakan tindakan peminjaman kotak dan bilik suara sesuai Standar Operasional Prosedur dan substansi administrasi yang berlaku dalam Sistem Pengendalian Internal KPU Kabupaten Flores Timur yang mana tahap prosedurnya KPU Kabupaten Flores Timur menerima surat Permohonan Peminjaman Kotak dan Bilik Suara dari Koalisi Paket Bereun dengan Surat Nomor 45/KBFT/TENY./II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal Permohonan, selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Kabupaten Flores Timur dengan perintah disposisi surat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur melanjutkan perintah disposisi surat tersebut kepada Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur dan selanjutnya dasar disposisi surat tersebut Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur mengeluarkan 2 kotak suara dan 2 bilik suara yang tidak dialokasikan untuk pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara 15 Februari 2017 di TPS untuk dipinjamkan kepada Tim Koalisi Paket Bereun melalui Emil Diaz dengan dibuktikan tanda terima. Pada saat pengembalian kotak dan bilik suara tersebut juga disertakan bukti tanda terima (Dokumen Sistem Pengendalian Internal KPU Kabupaten Flores Timur Bukti T-10, Lembar Disposisi Ketua kepada sekretaris Bukti T-11, Lembar Disposisi Sekretaris kepada Kepala Sub Bagian Umum, Logistik, dan Keuangan KPU Kabupaten Flores Timur (Bukti T-12 dan Tanda terima Peminjaman Bukti T-08 dan Pengembalian Bukti T-09);

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU ATAS ADUAN PENGADU II

1. Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Pada Tanggal 03 Februari 2017 Teradu I, Teradu VI dan Teradu VII meminjamkan 3 (tiga) kotak suara kepada Emil Diaz. Yang benar adalah adalah pada Tanggal 03 Februari 2017 KPU Kabupaten Flores Timur meminjamkan 2 (dua) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara kepada Koalisi Paket Bereun melalui Emil Diaz selaku BSPN Daerah PDIPerjuangan (Tanda Terima/Bukti T-01);
2. Pemberian pinjaman kotak suara dan bilik suara tersebut berdasarkan surat permohonan Koalisi Bereun Nomor: 45/KBFT/TENY/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017 perihal permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun atas nama Rofinus Baga Kabelen (Ketua) dan Simon Sadi Open (Sekretaris) (Bukti T-02);
3. Dengan demikian tidak ada kotak suara yang hilang, karena pada saat pengembalian kotak suara dan bilik suara tanggal 05 Februari 2017 paket Bereun melalui Emil

Diaz mengembalikan 2 (dua) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara sesuai tanda terima KPU Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian tidak ada kotak suara yang hilang seperti yang diadukan pada pokok pengaduan. (Tanda terima/Bukti T-03);

4. Waktu kejadian peminjaman kotak suara dan bilik suara yang diadukan Pengadu, KPU Kabupaten Flores Timur menjelaskan bahwa peminjaman kotak suara yang benar dilakukan pada tanggal 3 Februari 2017 bukan tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana dituduhkan pengadu. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan kotak suara dan bilik suara dari KPU Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I, sekaligus membantah tuduhan pengadu tersebut (Tanda terima / Bukti T-01);
5. Peminjaman kotak suara dan bilik suara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2017 di Gudang Logistik oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sesuai disposisi/arahan tertulis Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur (terlampir) kepada Emil Diaz dengan turut dibantu dan disaksikan oleh satu staf di Sub Bagian Logistik serta disaksikan oleh Aparat Kepolisian yang sedang bertugas menjaga Logistik di Gudang Logistik pada saat itu (*fotocopy* lembaran disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur/Bukti T-04);
6. Terkait dengan tuduhan pelanggaran Pasal 7 PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Para Teradu secara jelas membantah dalil Pengadu. Para Teradu menyampaikan bahwa Para Teradu tidak melakukan Pelanggaran dengan alasan:
 - a) Tidak aturan yang melarang KPU Kabupaten/Kota untuk meminjamkan kotak suara dan bilik suara untuk melakukan sosialisasi;
 - b) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan Kotak suara yang dibutuhkan untuk TPS sebanyak 1 buah dan kotak suara untuk PPK untuk 3 kategori, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017 menjelaskan bahwa kebutuhan Kotak suara untuk TPS

sebanyak 439 buah dan kotak suara PPK sebanyak 76 buah sehingga total kotak suara yang dibutuhkan untuk Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017 sebanyak 515 buah. Sementara jumlah kotak suara yang ada pada KPU Kabupaten Flores Timur sebanyak 1.463 buah (Berita Acara stock opname kotak dan bilik suara/ Bukti T-05). Maka kotak suara yang dipinjamkan pada koalisi paket Breun adalah kotak suara yang tidak digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017;

7. Pasal 7 PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017 (Bukti T-06);
10. Terkait dengan tuduhan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Bab III pasal 10, dan pasal 4 huruf (a) Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Flores Timur menyatakan bahwa tidak melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau yang dimaksudkan pengadu Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara, KPU Kabupaten Flores Timur dapat menjelaskan bahwa, Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media masa tertentu. KPU Kabupaten Flores Timur menegaskan bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 secara adil dan netral, hal ini dibuktikan dengan:

- a) Ketua KPU Kabupaten Flores Timur memberikan sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU dalam pertemuan Manajemen Badan Pemenang Pemilukada berdasarkan permintaan tertulis dari Paket Ande Paul melalui Surat Nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016-07-26 perihal undangan sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU pada pertemuan Manajemen Badan Pemenang Pemilukada (Surat/ Bukti T-07 dan foto Kegiatan/Bukti T-08)
- b) Ketua KPU Kabupaten Flores Timur hadir memberikan sosialisasi Undang-undang pilkada kepada Paket Rumah Kita berdasarkan surat Nomor 02/TP-RK/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Aloysius Kene masan, SH (Ketua) dan Gerardus Bacenty (Sekretaris) Bukti T-09;
- c) KPU Kabupaten Flores Timur melalui Komisioner Divisi Teknis hadir menyampaikan materi sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017, pada pembekalan Tim dari Paket Lurus berdasarkan surat Nomor E.05/KGL/FLT/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal undangan memberikan sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017(Bukti T-10);
- d) Selain itu, KPU Kabupaten Flores Timur juga melakukan himbauan kepada Tim Pasangan calon pada beberapa kesempatan rapat koordinasi terkait kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melayani permintaan sosialisasi tentang segala hal atau materi menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang dimintai oleh Para paket Pasangan Calon(Bukti T-11);
- e) Sampai dengan penetapan calon terpilih hanya Paket Doa Ema dan Paket Antero yang tidak mengajukan permohonan tertulis kepada KPU kabupaten Flores Timur untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur sebagaimana Paket pasangan calon lainnya. (Surat Nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016-07-26/Bukti T-09, Surat Nomor 02/TP-RK/II/2016 / Bukti T-10, Surat Nomor E.05/KGL/FLT/X/2016 / Bukti T-11);
- f) Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Flores Timur dapat menegaskan bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017, KPU Kabupaten Flores Timur mengutamakan perlakuan yang sama kepada semua calon peserta pemilihan baik dalam bentuk komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan publik lainnya kepada pasangan calon terkait hal-hal lainnya seputar pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur tahun 2017, hal ini dapat dibuktikan dengan KPU Kabupaten Flores Timur memfasilitasi permohonan sosialisasi dari Paket

Rumah Kita, Paket Ande Paul, dan Paket Lurus untuk menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana tersebut di atas dan terakhir permohonan dari Paket Breun dengan surat permohonan perihal peminjaman kotak suara pada tanggal 3 Februari 2017. Dan sampai pada batas akhir masa kampanye tanggal 11 Februari 2017 tidak ada pasangan calon yang mengajukan surat permohonan pelayanan terhadap pasangan calon terkait dengan kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

11. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain. Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Flores Timur dapat menegaskan bahwa peminjaman 2 kotak suara kepada paket Bereun sesuai surat Nomor 45/KBFT/TENY./II/2017 tanggal 03 Februari 2017 perihal permohonan dan tidak dalam intervensi oleh pihak manapun tidak dapat ditolak dikarenakan bahwa KPU Kabupaten Flores Timur melihat pelatihan saksi terkait pungut hitung dengan menggunakan media Kotak Suara tidak menimbulkan pengaruh buruk, sebaliknya dipandang memiliki peran strategis dalam membantu KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pendidikan pemilih dan membantu memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara 15 Februari 2017 (Surat Nomor 45/KBFT/TENY./II/2017 / Bukti T-02);

KESIMPULAN

[2.9] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Koalisi Bereun Nomor 45/KBFT/TENY.II/2017 tanggal 3 Februari 2017, Perihal Permohonan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun, Rofinus Baga Kabelen dan Simon Sadi Open yang diantar oleh Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Flores Timur yang juga adalah Tim penghubungan Paket Bereun (SK terlampir) dan mempertimbangkan urgensi/manfaat dari pelatihan saksi dalam bentuk simulasi yang dilakukan Paket Bereun, yakni memberikan pemahaman yang memadai kepada saksi pasangan calon tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan ketepatan fungsi dari kotak suara yang wajib diketahui oleh saksi, maka KPU Flores Timur meminjamkan 2 (dua) kotak dan 2 (dua) bilik suara diluar alokasi kotak dan bilik suara yang diperuntukan pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK kepada Koalisi Bereun melalui Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Flores Timur yang juga adalah tim

- Kampanye Paket Bereun, Emil Diaz pada tanggal 3 Februari 2017, bukan tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana yang diadukan;
2. Kotak dan Bilik Suara telah dikembalikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 5 Februari 2017, dengan bukti:
 - a. Surat Koalisi Bereun Nomor 45/KBFT/TENY.II/2017 tanggal 3 Februari 2017 (bukti T – 07 terlampir).
 - b. Tanda Terima Penyerahan Barang (bukti T – 08 terlampir)
 - c. Tanda Terima Pengembalian Barang (bukti T – 09 terlampir)
 3. Persoalan peminjaman kotak dan bilik suara sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara tidak dipersoalkan pihak manapun termasuk tidak ada rekomendasi Panwasli Kabupaten Flores Timur dan pelaksanaan hari H berjalan lancar dan aman di seluruh TPS, justru baru dipersoalkan oleh koalisi Paket Antero dalam demonstrasi yang di lakukan setelah rekapitulasi hasil pemilihan tingkat KecamatanSe-Kabupaten Flores Timur yakni pada tanggal 20 Februari 2017 atau 17 hari setelah proses peminjaman berlangsung dan 5 hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Dalam demonstrasinya yang dilakukan oleh Paket Antero yang dipimpin oleh Hendrikus Hali Atagoranyang kemudian pada persidangan DKPP bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pengadu Antonius Doni Dihen mengatakan bahwa peminjaman kotak suara tersebut tanggal 9 Februari 2017 hal mana berbeda dengan peristiwa peminjaman dan pengembalian yang sebenarnya terjadi sebagaimana bukti-bukti tersebut pada angka 1 di atas. Selanjutnya pada masa persidangan DKPP tersebut berdasarkan bukti-bukti peristiwa maupun keterangan jawaban teradu, oleh pihak pengadu kemudian mengakui bahwa kejadian sesungguhnya sebagaimana bukti dan keterangan teradu. Karena pengaduan tersebut tidak patut diterima, apalagi pengadu tidak cukup menunjukkan bukti aduannya tersebut, demikian juga dengan saksi yang dihadirkan pihak pengadu tidak cukup menunjukkan bukti bahwa ada 3 (tiga) kotak suara yang dipinjamkan selain keterangan saksi baik pada saat diambil keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Flores Timur maupun pada persidangan DKPP;
 5. Terkait dengan pemberian pinjaman kotak dan bilik suara, KPU Kabupaten Flores Timur berkesimpulan bahwa:
 - a) Tidak ada regulasi yang melarang KPU Kabupaten Flores Timur meminjamkan kotak dan bilik suara ke masyarakat, peserta pemilihan dan pihak lain untuk tujuan pendidikan pemilih maupun para saksi peserta pemilihan.
 - b) Peminjaman ini merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan dalam rangka mensosialisasi informasi terkait pemilihan guna mendorong partisipasi

masyarakat. Dengan demikian KPU Kabupaten Flores Timur memandang wajib untuk memfasilitasi pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam mensosialisasikan informasi tentang pemilihan dengan tujuan agar pelaksanaan pemilihan menjadi lebih berkualitas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pasal 4 ayat (1), menegaskan, sasaran dalam melakukan sosialisasi pemilihan meliputi semua komponen masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat/pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah dan pemilih dengan kebutuhan khusus. Langkah pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur ini diperkuat oleh pendapat Sdra. Hamid Ahmad (Anggota Panwasli Kabupaten Flores Timur) yang disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Februari 2017 bahwa terjadi kekosongan regulasi terkait dengan boleh-tidaknya peminjaman kotak dan bilik suara kepada pihak lain untuk tujuan sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Peminjaman kotak dan bilik suara dilakukan berdasarkan permohonan dari Koalisi Paket Bereun (Video Rekaman Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur);

- c) Kotak dan bilik suara yang dipinjamkan tersebut **bukan** merupakan kotak dan bilik suara yang dialokasikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017, kotak suara tersebut adalah kotak suara kosong, tidak berlabel dan tidak tersegel. Kotak suara yang dialokasikan untuk digunakan pada hari H Pemilihan adalah kotak suara yang sudah berlabel yang memuat nomor kotak suara, nomor TPS, nama PPS, nama PPK nama Kabupaten/Kota dan Nama Provinsi dan tersegel setelah dilakukan pengepakan logistik. Alokasi kotak dan bilik suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017 sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa kotak suara yang dibutuhkan adalah 1 (satu) buah kotak suara untuk setiap TPS dan kotak yang diperuntukan 3 (tiga) kategori kotak untuk setiap PPK (4 buah) kotak suara dan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah bilik suara per TPS. Berdasarkan ketentuan tersebut KPU Kabupaten Flores Timur mengalokasikan 515 buah kotak suara, yang terdiri dari 439

kotak suara untuk 439 TPS dan 76 kotak suara untuk 19 PPK. Adapun Bilik Suara yang dibutuhkan sebanyak 1.176 untuk 439 TPS. Sementara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (*Stock Opname*) KPU Kabupaten Flores Timur, barang persediaan kotak dan bilik suara tahun 2016 Nomor 04/BA/III/2016 sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	KEADAAN BAIK	KEADAAN RUSAK	JUMLAH
1.	Kotak Suara	1.463	1.881	3.344
2.	Bilik Suara	2.073	2.005	4.078

2 (dua) kotak suara kosong dan 2 (dua) bilik suara yang dipinjamkan kepada Koalisi Paket Bereun tidak mempengaruhi kebutuhan kotak dan bilik suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terjadi kekurangan kotak dan bilik suara;

6. Dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017, KPU Kabupaten Flores Timur sangat menjunjung tinggi asas netralitas dan asas adil. Serta tidak ada niat sedikitpun dari KPU Kabupaten Flores Timur untuk memperlakukan secara istimewa Peserta Pemilihan tertentu dan mengesampingkan peserta pemilihan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan KPU Kabupaten Flores Timur selalu melayani semua permintaan pasangan calon melalui komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya memberikan sosialisasi kepada Paket Rumah Kita, Paket Ande-Paul dan Paket LURUS, serta meminjamkan kotak dan bilik suara kepada Koalisi Bereun. Dan setelah tanggal 3 Februari 2017, tidak ada lagi pasangan calon yang mengajukan permintaan peminjaman kotak dan bilik suara kepada KPU Kabupaten Flores Timur. KPU Kabupaten Flores Timur selalu pro aktif dalam memberikan pelayanan informasi dan data serta layanan konsultasi lainnya berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan baik secara lisan maupun melalui surat menyurat yang dikelola melalui PPID dan *Help Desk* yang hingga sampai akhir tahapan tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur tersebut;

PETITUM

[2.9.1.] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.

4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.9.2.] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Teradu untuk aduan Pengadu I mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat undangan dari Paket Ande Paul Nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016-07-26 perihal undangan sosialisasi yang mengundang Ketua KPU Kabupaten Flores Timur;
- Bukti T-2 : Foto Ketua KPU Kabupaten Flores Timur dalam sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU pada pertemuan Manajemen Badan Pemenang Pemilukada Paket Ande Paul;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat permohonan memberikan sosialisasi Undang-undang Pilkada dari Paket Rumah Kita Nomor 02/TP-RK/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Aloysius Kene masan, SH (Ketua) dan Gerardus Bacenty (Sekretaris);
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor E.05/KGL/FLT/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal undangan memberikan sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 dari Paket Lurus;
- Bukti T-5 : Fotokopi Notulensi Pertemuan KPU Kabupaten Flores Timur Bersama PANWAS Kabupaten Flores Timur dengan Tim Pasangan Calon Agenda rencana Pemasangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik (radio). KPU Kabupaten Flores Timur juga melakukan himbuan kepada Tim Pasangan calon pada kesempatan rapat koordinasi terkait kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melayani permintaan sosialisasi tentang segala hal atau materi menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang dimintai oleh Para paket Pasangan Calon;
- Bukti T-6 : Video Pernyataan Anggota Panwaslih Kabupaten Flores Timur Atas Nama Hamid Ahmad;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat permohonan Koalisi Bereun Nomor : 45/KBFT/TENY./II/2017 tanggal 03 Februari 2017 perihal permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun atas nama Rofinus Baga Kabelen (Ketua) dan Simon Sadi Open (Sekretaris);
- Bukti T-8 : Fotokopi Tanda terima penyerahan kotak suara dan bilik suara Tanggal 03 Februari 2017 KPU Kabupaten Flores Timur kepada Koalisi Paket BEREUN melalui Emil Diaz selaku BSPN Daerah PDI Perjuanga;
- Bukti T-9 : Fotokopi Tanda terima pengembalian kotak suara dan bilik suara tanggal 05 Februari 2017 paket Bereun melalui Emil Diaz;
- Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :01.e/BA/I/2015 Tentang Pembahasan Sistem Pengendalian Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- Bukti T-11 : Fotokopi Disposisi/ arahan tertulis Ketua KPU Kabupaten Flores Timur

Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;

Bukti T-12 : Fotokopi Disposisi/ arahan tertulis Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur ke Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik;

[2.9.3.] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Teradu untuk aduan Pengadu II mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Kotak suara dan bilik suara tanggal 3 Februari 2017 oleh KPU Kabupaten Flores Timur kepada Koalisi Paket Bereun melalui Emil Diaz;

Bukti T-2 : Fotokopi surat permohonan koalisi Bereun nomor : 45/KBFT/TENY./II/2017 tanggal 03 Februari 2017 perihal permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun atas nama Rofinus Baga Kabelen (Ketua) dan Simon Sadi Open (Sekretaris);

Bukti T-3 : Fotokopi tanda terima pengembalian kotak suara dan bilik suara tanggal 5 Februari 2017 Paket Bereun melalui Emil Diaz mengembalikan 2(dua) kotak suara dan 2(dua) bilik suara;

Bukti T-4 : Fotokopi disposisi/arahan tertulis Ketua KPU Kabupaten Flores Timur kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur ke Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur;

Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Stock Opname Kotak dan Bilik Suara;

Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur nomor 03/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 Tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Flores Timur nomor 80/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 Tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan, Jumlah dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Undangan dari Paket Andre Paul nomor 37/AP-CTL/VII/FLT/2016-07-26 Perihal Undangan Sosialisasi yang mengundang Ketua KPU Kabupaten Flores Timur;;

Bukti T-8 : Foto Ketua KPU Kabupaten Flores Timur dalam sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU pada pertemuan Manajemen Badan Pemenang Pemilukada Paket Ande Paul;

Bukti T-9 : Fotokopi Surat Permohonan memberikan sosialisasi Undang-Undang Pilkada dari Paket Rumah Kita nomor 02/TP-RK/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Aloysius Kene Masan (Ketua) dan Gerardus Bacenty (Sekretaris);

Bukti T-10 : Fotokopi surat nomor E.05/KGL/FLT/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Undangan memberikan sosialisasi Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 dari Paket Lurus;

Bukti T-11 : Fotokopi surat Himbauan KPU Kabupaten Flores Timur juga melakukan himbauan kepada Tim Pasangan Calon pada beberapa kesempatan rapat

koordinasi terkait kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melayani permintaan sosialisasi Tentang segala hal atau materi menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur yang dimintai oleh Para Paket Pasangan Calon (notulensi pertemuan KPU Kabupaten Flores Timur bersama Panwas kabupaten Flores Timur dengan Tim Pasangan Calon dengan rencana Pemasangan Iklan Kampanye dimedia massa cetak dan elektronik (radio);

[2.9.4.] Menimbang pada Sidang DKPP 4 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi Teradu atas nama Andreas M. Emil Diaz yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Saksi menerangkan bahwa benar mengirikan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur perihal peminjaman kotak suara serta bilik suara sebanyak 2 buah yang ditujukan untuk pelatihan seluruh Saksi Pasangan Calon Koalisi Bereun (PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra) nomor 45/KBFT/PENY./II/2017 tertanggal 3 Februari 2017
2. Pada malam tanggal 3 Februari 2017, saksi menerangkan bahwa saksi ditelepon oleh Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur perihal penyerahan kotak suara dan bilik suara sebanyak 2 buah. Dalam keterangannya, saksi menerangkan bahwa pada malam 3 Februari sekitar pukul 20.00 WITA, Sekretaris KPU atas perintah Ketua KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan kotak suara dan bilik suara pada malam itu juga dikarenakan keesokan harinya KPU Kabupaten Flores Timur ada agenda untuk Membimtek PPK nya untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
3. Saksi menerangkan bahwa kotak suara dan bilik suara sebanyak 2 buah dikembalikan pada tanggal 5 Februari 2017;
4. Saksi menerangkan bahwa alasan dan motivasi koalisi Bereun meminjam kotak suara adalah sebagai upaya untuk membekali saksi di lapangan sehingga tidak ditipu oleh oknum Penyelenggara Pemilu;
5. Saksi menerangkan menerangkan dan berharap pelaksanaan Pilkada kedepan semakin baik dan berkualitas.

[2.9.5.] Menimbang pada Sidang DKPP 4 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasarudin selaku Staf di bagian Logistik dan Umum KPU Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Terkait menerangkan bahwaterkait permintaan peminjaman kotak suara dan bilik suara yang diajukan koalisi Bereun kepada KPU Kabupaten Flores Timur. KPU Kabupaten Flores Timur tidak melakukan komunikasi dan konsultasi ke KPU

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait mengetahui hal peminjaman kotak suara dari media bahwa koalisi Bereun meminjam kotak suara dan bilik suara kepada KPU Kabupaten Flores Timur;

2. Terkait menerangkan bahwa dalam setiap peminjaman kotak suara maupun bilik suara harus dibuatkan Berita Acaranya;
3. Terkait menerangkan bahwa perihal peminjaman kotak suara dan bilik suara ini juga pernah terjadi di Kabupaten Ngada. Berdasarkan permohonan peminjaman yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Ngada dan diakomodir oleh KPU. Peminjaman kotak suara yang terjadi di Kabupaten Ngada tersebut terjadi sewaktu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif;
4. Terkait juga menerangkan bahwa terkait peminjaman kotak suara ini juga pernah terjadi untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nasarudin

(Staf Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur)

1. Terkait menerangkan bahwa ketika mendapat arahan dari Kasubag Logistik, Umum dan Keuangan untuk menyiapkan kotak suara dan bilik suara untuk dipinjamkan kepada Andreas Emil Diaz (koalisi Bereun) sesuai surat disposisi yang diterima Terkait memeriksa terlebih dahulu posisi dan kondisi kotak suara;
2. Terkait menerangkan bahwa setelah mengecek kondisi kotak dan memastikan dalam keadaan kosong, maka bersama dengan Roynald Halan selaku Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur menyerahkan kotak suara sekitar pukul 21.20 WITA;

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur, dan Fungsiaris Partai Kebangkitan Bangsa yang memberikan kuasa khusus kepada Lambertus Palang Ana, Abdul Haris N. Tokan, dan Hendrikus Hali Atagoran, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII selaku Ketua merangkap Anggota, Anggota, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya meminjamkan 3 (tiga) buah kotak suara dan 2 (dua) buah bilik suara kepada Andreas Emil Diaz selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Anton Hadjon dan Agus Payong (Koalisi Bereun);

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

[4.2.1] Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur menerangkan bahwa Pada tanggal 3 Februari 2017 menerima surat koalisi Bereun nomor 45/KBFT/TENY.II/2017Perihal Permohonan peminjaman 2 (dua) kotak suara dan 2 (dua) bilik suara. Surat permohonan tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris Koalisi Bereun, Rofinus Baga Kabelen dan Simon Sadi Open;

[4.2.2] Mempertimbangkan urgensi/manfaat dari pelatihan saksi dalam bentuk simulasi yang dilakukan Paket Bereun, yakni memberikan pemahaman yang memadai kepada saksi pasangan calon tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Para Teradu meminjamkan 2 (dua) kotak dan 2 dua bilik suara kepada Koalisi Bereun melalui Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Flores Timur, Emil Diaz pada tanggal 3 Februari 2017;

[4.2.3] Para Teradu berkeyakinan bahwa tidak ada Ketentuan dalam Perundang-undangan yang dilanggar oleh Para Teradu dengan meminjamkan kotak suara tersebut kepada Pasangan Calon Bereun karena tidak ada regulasi yang melarang KPU Kabupaten Flores Timur meminjamkan kotak suara dan bilik suara tersebut. Peminjaman tidak bertentangan dengan kewenangan dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) Tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan menegaskan sasaran dalam melakukan pemilihan meliputi semua komponen masyarakat, diantaranya Partai Politik;

[4.2.4] Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten Flores Timur Tanggal 22 Februari 2017, Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur Hamid Ahmad Menyatakan: *Pertama*, “Dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, menyatakan tidak menemukan satu regulasi pun yang mengatur tentang apakah KPU bisa memberikan kepada siapapun untuk dipinjam-pakaikan. *Kedua*, tidak ada satu regulasi pun yang

mengatur tentang larangan dikeluarkannya kotak suara terkait memfasilitasi salah satu paket untuk menggunakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi (bukti video rekapitulasi tanggal 22 Februari 2017). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Para Teradu dapat dibenarkan secara hukum;

[4.2.5] Para Teradu memperlakukan sama semua Pasangan Calon. Hal ini dapat dibuktikan saat Para Teradu memberikan sosialisasi kepada Paket Rumah Kita, Paket Ande-Paul dan Paket Lurus serta meminjamkan kotak suara dan bilik suara kepada Pasangan Calon koalisi Bereun. Pada prinsipnya Para Teradu selalu terbuka dan siap melayani semua pihak secara adil dan merata. Para Teradu berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan prima kepada semua Pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 4 April 2017, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa Tindakan Para Teradu yang meminjamkan kotak suara dan bilik suara kepada salah satu Tim Pasangan Calon yang berkompetisi di Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2017, meskipun tidak menyalahi aturan yang berlaku terkait peminjaman kotak dan bilik suara kepada Tim Pemenangan salah satu Pasangan Calon, namun sikap dan tindakan yang dilakukan Para Teradu kurang memiliki *sense of politics*. Sikap Para Teradu yang meminjamkan kotak suara dan bilik suara kepada salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon adalah tindakan yang dapat menimbulkan syakwasangka pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2017, terlebih peminjaman tersebut berdekatan dengan waktu tahapan pelipatan surat suara.

[4.3.2] Sikap dan tindakan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Flores Timur yang mendisposisi wewenang peminjaman kotak suara dan bilik suara kepada Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur, yang kemudian Kepala Sekretariat–KPU Kabupaten Flores Timur mendisposisi kembali kepada Kepala Sub Bagian umum, Keuangan, dan Logistik dalam menindaklanjuti peminjaman barang, DKPP berpendapat, Teradu I selaku Ketua sudah menjadi kecakapan yang melekat dalam dirinya untuk memberikan perintah atas hal yang dimintakan koalisi Bereun. Meski demikian DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu I selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Flores Timur agar bekerja berdasarkan standar norma etika yang berlaku. Sekalipun Teradu I sudah mendisposisikan surat permohonan yang diajukan koalisi Bereun kepada Sekretaris, namun Teradu I selaku Ketua KPU harus mengawasi sejauh mana proses peminjaman tersebut berjalan. Peminjaman kotak yang diberikan kepada koalisi Bereun mengharuskan Para Teradu membuat Berita Acara peminjaman dimaksud agar terdapat kepastian hukum terkait peminjaman tersebut. Tindakan Teradu I yang menginformasikan kepada publik bahwa tim pemenangan Pasangan Calon telah

meminjam kotak suara dan bilik suara sebanyak masing-masing 2 (dua) buah untuk kepentingan sosialisasi saksi Pasangan Calon adalah sikap yang dapat dibenarkan dan dapat meminimalisir prasangka pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peminjaman kotak dan bilik suara tersebut. Namun, DKPP perlu mengingatkan kedepannya perlu disediakan khusus logistik Pemilu sebagai bahan untuk sosialisasi dan simulasi sehingga tidak menimbulkan syakwasangka pihak-pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu dapat diterima;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, mendengar Keterangan saksi Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Ernesta Katana, Fransiskus Vincent Diaz, Ajis Tupen Peka, Kornelius Abon, dan Gregorius Sule Sanga selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Flores Timur sejak putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI, dan Teradu VII atas nama Kondradus Liwu, dan Roynald Halan selaku Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kabupaten Flores Timur sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Das Puluh Delapan Bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI